

(27)

PERATURAN DAERAH Kota Sadaya Mojokerto
No. 5 tahun 1969.

PERATURAN DAERAH RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTASADAYA MOJOKERTO

Bentuk dan Peraturan Daerah sebagai berikut:
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotasadaya Mojokerto.

KETIKA TAHUN UJUH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong,
ialah : Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-
Royong Kotasadaya Mojokerto.
- b. Uang Sidang : ialah Uang yang dibayarkan kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
tiap kali menghadiri rapat yang
syah.
- c. Uang kelebihan tugas : ialah Tunjangan bulanan tetap berupa
uang yang diberikan berhubung dengan
jabatannya sebagai Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Uang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa
uang yang diberikan kepada Ketua,
Wakil Ketua dan anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah berhubung dengan
k diaduannya.

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Saat berhenti menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah: tanggal mereka menyatakan berhenti atau diherhentikan dari jabatannya dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3.

Uang sidang disiapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah sebesar Rp.100,-(seratus rupiah) dengan k tentum, bahwa untuk satu kali satu malam hanya dibayarkan tidak lebih dari 2(dua) kali jumlah uang sidang tersebut diatas.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dinadiurnya.

Pasal 5.

- (1). Rapat-rapat yang syah dari sekisi Paritya dan lain sebagainya yang dibentuk.

bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijadikan sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini.

- (2). Anggota Dewan, Pejabat dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat 1 yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama dengan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Untuk sidang -sidang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu sidang.

UNGKAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 6.

- (1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang kehormatan ialah :
 - a. Untuk Ketua Rp. 9.000,-
 - b. Untuk Wakil Ketua Rp. 7.500,-
- (2). Selain jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) diatas, Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan tunjangan-tunjangan lainnya.

Pasal 7

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

Pasal 8

Jika uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaliknya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan ditifff sebagaimana pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mtr. ia menerima tambahan golongannya.

Pasal 9.

Bersamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 Peraturan ini, tiap-tiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang representasi ialah:

- a. Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp1.000,-
- b. Untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Rp 750,-
- c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp 500,-

UNGKAPAN JALAN, UNGKAPAN PENGIMPAH DAN
UNGKAPAN PINDEH

Pasal 10.

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan jauh diberikan uang perjalanan, uang penginapan, uang jalinan pindan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri Daerah dimaksud dalam golongan II.

UNGKAPAN BIAYA BAROBAT DAN TUNJANGAN MANTUAN.

Pasal 11.

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan pengantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2). Pelaksanaan....

- (2). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Kep.Pres. No.122 tahun 1968 tentang pembagaian penggunaan cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai Negeri.

Pasal 12.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjelaskan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2(dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13.

Pengingkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 14.

- (1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekligus untuk tiap-tiap 6 (Enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam)bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat 1 diberikan kepada ahli warisnya.

KETANTUAN PENUH.

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di selesaikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 17.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1-April-1969.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Anggota D.P.D. yang ditetapkan tanggal 1-Desember 1958 No.9 tahun 1958 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 1959 No.13/B Seri B dan yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 3-Maret-1969 No. 1 tahun 1969 yang belum diundangkan.

Mojokerto,26 Juni-1969

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong royong
Kotamadya Mojokerto

Ketua:

ttd. (Chobib Sjarbini SH)

(Ahmad Rifa'i)

=SPN=